



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN DIY

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprovo.go.id, Email : dinkes@jogjaprovo.go.id,
Y O G Y A K A R T A 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 061/01965
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang capaiannya diukur dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024;
- c. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu didukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.
- KEDUA : Rencana Aksi reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi berjalan optimal dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2021



Dit. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id,

Y O G Y A K A R T A 55165

NOTULEN

SIDANG/RAPAT :
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Januari 2021
Jam : 09.30-12.00 WIB
Tempat Sidang/Rapat : Ruang Rapat A Dinas Kesehatan DIY
Acara : Rapat Koordinasi Manajemen Mutu
PIMPINAN SIDANG/RAPAT.

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan DIY
Peserta :
1. Pejabat Eselon III
2. Pejabat Eselon IV
3. Auditor Internal
4. Sekretariat ISO
5. Tim Survey Kepuasan Pelanggan

Pembukaan : Rapat dibuka dengan arahan Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan DIY dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan : 1. Sekretaris Dinkes DIY :
- Latar belakang kegiatan ISO yang telah dijalankan Dinkes DIY
- Reviu hasil surveilans audit yang telah dilaksanakan Dinkes DIY
- ISO dapat dijadikan dasar dan mempermudah pelaksanaan manajemen risiko dan monev di SAKIP-RB
- Komparasi ISO dan SAKIP RB :

No	Pertimbangan	ISO 9001:2015	SAKIP-RB
1	Landasan	Manajemen mutu internasional	Perpres, Permenpan RB, PerGub
2	Sifat	Sukarela	Nasional
3	Pengakuan	Lembaga tersertifikasi	Wajib
4	Mutu Audit	Tergantung Lead Audit dan Proses Audit	Tergantung Auditor Internal
5	Materi Audit	Business Proses	8 Area Perubahan
6	Fleksibilitas dengan kebutuhan organisasi	Fleksibel namun kurang mengarah	Fleksibel dan mengarah pada kebutuhan organisasi
7	Biaya	Mahal	Efektif dan efisien

- Pada point peningkatan pelayanan public adalah berupa inovasi dari masing-masing unit.

2. Arahan Kepala Dinas Kesehatan DIY :

- Apresiasi diberikan kepada Tim ISO Dinas Kesehatan DIY bahwa audit telah berjalan dengan baik dan lancar
- ISO lebih mengedepankan bisnis proses. Dinkes DIY telah menjadi sample/rujukan oleh OPD lain sehingga perlu di apresiasi dengan baik dan jangan kendor untuk menjadi agent perubahan.

1. Shofi,
ISO merupakan sebuah standar pelayanan yang harus dimiliki oleh sebuah instansi.
2. Nining P
ISO merupakan rangkaian surveilans audit yang berkelanjutan dan payung hukum yang lebih jelas sehingga lebih kuat untuk menerapkan ke working group dan output juga lebih jelas. Harapannya Dinkes bisa lebih fokus ke SAKIP-RB sehingga bisa mengusung hasil AA dan dapat lebih mengukit Dinkes ke Pemda DIY.
3. Ibu Siti Badriyah
SAKIP RB harus diterapkan di semua bagian Dinas Kesehatan DIY (semua ikut berpartisipasi)
4. Ana Adina
Kelebihan SAKIP-RB lebih jelas dibandingkan dengan ISO, menurut Bappeda ISO sudah tidak relevan dengan kepentingan instansi. Sedangkan pada kenyataannya dalam penyiapan pelaksanaan ISO dokumen dilaksanakan secara terburu-buru dan dadakan. SAKIP RB lebih mengikat di performance instansi, dan bagian ISO sudah masuk dalam SAKIP-RB.
5. Dianing
Proses ISO dan SAKIP hamper mirip dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sehingga pelaksanaannya bisa saling melengkapi
6. Heny Fatmawati
Dengan dijalankan ISO dan SAKIP RB maka akan terjadi duplikasi kerja, sedangkan SAKIP lebih jelas outputnya, sehingga bisa lebih difokuskan salah satu saja instrument penilaian yang akan digunakan.
7. Darmanto
Dari hasil komparasi ASO dan SAKIP RB, SAKIP lebih bersifat wajib sehingga kedepannya akan menggunakan SAKIP RB maka perlu adanya pembekalan terkait rencana audit, pelaksanaan audit, hasil audit, dan tindak lanjut audit dan kesesuaian/kemajuan yang dilakukan. Sedangkan ISO lebih dituntut secara runtut dari proses perencanaan hingga output.
8. Ibu Siti Badriyah
ISO ditujukan untuk mengawal masing-masing working group dalam rangka pencapaian target Dinas Kesehatan DIY yang di break down melalui PK eselon secara berjenjang dengan system yang akuntabilitas, dimana masing-masing pegawai harus paham tupoksinya dalam kontribusi pencapaian target instansi. ISO diintegrasikan dengan target OPD sehingga nanyti kedepannya dapat menjadi alat bantu untuk dimasukkan dalam penilaian 8 area perubahan dan saling melengkapi kekurangan yang ada. Audit akan tetap ada, dan direncanakan akan memberikan pembekalan dengan narasumber yang ahli di SAKIP RB. Tim tidak akan dibubarkan tetapi akan dievaluasi di tim SPIP dan setiap unit harus memiliki inovasi serta ada whistle blower.
9. Hesti F
ISO menjadi hal positif karena telah menjadi dasar pola pikir dalam menjalankan sebuah system dan menjadi alat bantu dalam menjalankan dan mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Komponen ISO dapat diadap untuk menjadi kelengkapan di SAKIP RB. Komitmen yang sudah diterapkan di ISO sangat penting ditingkatkan di SAKIP RB. Manajemen risiko menjadi sebuah system yang telah dibentuk, tidak hanya sebuah dokumen saja tetapi juga dapat membantu kinerja kita.

10. Nur Dwi

Sistem manajemen mutu di ISO sudah bisa dimasukkan dalam 8 area perubahan, yang mana SAKP lebih bersifat wajib sehingga lebih mengikat. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah penyamaan instrument penilaian yang sudah ditentukan oleh masing-masing unit agar disamakan.

11. Hardoko

Dalam hal penjaminan mutu yang terpenting adalah komitmen bersama, implementasi dan quality control.

12. Endri

Internalisasi point ISO sudah mampu dilaksanakan oleh Dinkes DIY dan sudah meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Untuk implementasi SAKIP-RB bisa mengadopsi dari proses yang telah dilaksanakan di ISO.

13. Ibu Kadis

SATRIYA adalah sebuah gambaran kedisiplinan dan pola pikir yang harus tertata sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen-elemen di ISO dapat digunakan sebagai pelengkap komponen penilaian di SAKIP RB. Pentingnya penyandingan ISO dengan SAKIP RB yang kedepan kita akan kawal bersama pelaksanaan penilaian SAKIP RB Dinkes DIY.

14. Ibu Aminah

Penilaian instansi dilihat dari indicator kinerjanya. ISO pada dasarnya meningkatkan kualitas pelayanan instansi yang lebih baik. ISO dan SAKIP merupakan satu kesatuan dimana SAKIP digambarkan melalui 8 area perubahan yang didukung dengan bukti yang telah dilaksanakan.

15. Arum

Pentingnya peningkatan kualitas mutu di suatu organisasi. ISO dan SAKIP merupakan suatu instrument untuk menilai mutu sebuah instansi. Instrument yang dipilih tentunya memiliki dampak yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas serta bersifat wajib.

16. Erent

ISO dan SAKIP RB memiliki komponen penilaian yang ditujukan untuk melihat pelayanan mutu sebuah instansi. Dinkes DIY sudah sangat berpengalaman dan baik di penilaian ISO sedangkan di SAKIP RB dalam pelaksanaan penilaiannya masih belum siap ISO karena dokumen/bukti dukungan yang sangat banyak sekali di setiap indicator 8 area perubahan yang menggambarkan keseluruhan pelayanan di Dinkes DIY. SAKIP RB lebih bersifat wajib dengan biaya yang lebih efektif efisien, sehingga dirasa bisa lebih fokus pada SAKIP RB dengan tanpa menghilangkan pola pikir, budaya kerja serta system yang telah dibangun dalam ISO.

17. Siti Nur Hayah

Penyandingan ISO 9001:2008 dengan ISO 9001:2015 sangat berbeda, jika 2008 lebih fokus pada customer untuk 2015 lebih fokus pada pihak yang terlibat dengan instansi, dimana ISO 2015 dirasa lebih mengarah pada SAKIP RB. Hal yang perlu dilakukan yaitu perkuat secretariat (daftar induk dokumen), auditor internal perlu ada planning yang terstruktur, survey kepuasan pelanggan tidak hanya pada masyarakat tetapi pada pegawai dinkes, outsourcing, kendali top manajemen kepada working group, refreshing untuk semua tim secara periodic dan penyiapan dokumen-dokumen yang wajib disiapkan

Rencana Tidak
lanjut :

1. ISO dan SAKIP RB saling melengkapi, ISO dapat dijadikan dasar untuk mencapai kesuksesan dalam penilaian SAKIP RB
2. LKI SAKIP RB akan di share sebagai bentuk pendalaman komponen penilaian di SAKIP RB
3. Sandingkan 7 komponen ISO dengan 8 area perubahan SAKIP RB
4. Susun formasi yang akan dibentuk untuk menuju ke SAKIP RB dengan hasil penilain AA
5. Pembekalan akan diupayakan dengamn mengundang narasumber ahli di bidang SAKIP RB
6. Jangan kendor untuk menjadi agent perubahan di Dinkes DIY

Kesimpulan :

Pendalaman dan penyandingan ISO dengan SAKIP RB menjadi tanggungjawab dan kewajiban bersama seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY

Notulis



Heny Fatmawati